

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP PENGGUNAAN *LINK*
FILM BAJAKAN PADA APLIKASI TELEGRAM DI KALANGAN
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN AMBON**



PROPOSAL

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas
Syariah IAIN Ambon

Oleh :

SHARIE ANDINI TAWAINELLA
NIM. 210101002

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. La Jamaa, M.HI
2. M. Sarfan Basyir Putuhena, MH

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : SHARIE ANDINI TAWAINELLA, Nim : 210101002, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN LINK FILM BAJAKAN PADA APLIKASI TELEGRAM DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN AMBON”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diproses pada sidang proposal. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 11 Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. La Jamaa, MHI
NIP: 196312211999031001



M. Sarfan Basyir Putuhena, MH
NIP: 19860714202021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Siti Zainab Yanlua, M.H
NIP : 199207112020122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	39

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi masa kini telah membentuk peradaban modern dengan dampak yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah kemudahan akses terhadap informasi dan konten digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia, salah satunya dengan membentuk jaringan informasi global melalui internet. Teknologi ini memungkinkan komunikasi tanpa batasan waktu dan ruang, termasuk Indonesia.¹

Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi dan interaksi sosial, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, Setiap karya cipta membutuhkan perlindungan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknologi canggih memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kreativitas manusia. Salah satu karya yang sangat diminati saat ini adalah karya Sinematografi. Pasal 40 (1) huruf (m) UU No. 28 Tahun 2014

¹ Dikdik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari karya sinematografi yaitu Ciptaan berupa gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita dan kartun, merupakan hasil ekspresi kreatif. Karya sinematografi dapat direalisasikan melalui berbagai media seperti pita seluloid, pita video, piringan video, cakram *optic* dan media digital lainnya.

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif pada berbagai sektor kehidupan,² berkembangnya internet memungkinkan pemenuhan kebutuhan hiburan, termasuk akses ke film dan konten audiovisual lainnya.³ Jika berbicara tentang film, maka di Indonesia juga memiliki regulasi hukum terkait perlindungan perfilman yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Perkembangan perfilman di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Prestasi anak bangsa dalam perfilman membangun kepercayaan dan meningkatkan perkembangan industri.

Saat ini, distribusi film tidak lagi terbatas pada media fisik seperti DVD, tetapi telah beralih ke platform digital. Salah satu platform digital yang populer dan mudah diakses adalah aplikasi Telegram. Penggunaan aplikasi Telegram telah sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang ingin berkomunikasi secara cepat dan efisien. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang menarik, seperti grup *chat* dan *channel*, memungkinkan pengguna berbagi

² Tuti Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8. No. 2. 2023. Hlm. 114

³ Kemala Megahayati, dkk, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2021)., Hlm. 3

informasi dan konten dengan skala besar dan cepat, termasuk konten digital yang dilindungi hak cipta seperti film, musik, dan buku. Aplikasi Telegram menyediakan platform komunikasi efektif untuk pengiriman pesan dan *file* dengan kapasitas hingga 1,5 GB.⁴

Namun, dibalik kemudahan akses yang ditawarkan Telegram, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan para pemilik hak cipta. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak terjadi adalah *link* bajakan, yaitu tautan elektronik yang mengarahkan pengguna ke sumber konten digital ilegal yang melanggar hak cipta. Kebanyakan film bajakan yang tersebar melalui Telegram berasal dari *Netflix*, *Vidio*, *Viu* maupun aplikasi menonton berbayar lainnya bahkan dari film layar lebar.

Berdasarkan laporan Muso yaitu perusahaan asal Inggris di bidang anti-pembajakan, tercatat bahwa ada 229,4 miliar kunjungan ke situs film bajakan dari seluruh dunia pada 2023. Di mana angka tersebut naik 6,5% dari tahun 2022. Berdasarkan statistik, India menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat konsumsi konten bajakan tertinggi, mencapai 9,04 miliar. Amerika Serikat menempati posisi kedua dalam peringkat global pengunjung situs pembajakan film dengan total 1,85 miliar. Peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh Turki dengan 1,7 miliar kunjungan dan Pakistan dengan 1,03 miliar. Sementara itu, peringkat kelima global ditempati Indonesia dengan 1,03 miliar kunjungan situs

⁴ Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 2, 10 Juni 2024, hlm. 113.

film bajakan atau setara 3,5% dari total kunjungan ke situs film bajakan secara global.⁵

Hampir semua film dan serial yang sedang populer dapat ditemukan di Telegram. Platform ini menawarkan kemudahan dalam menonton, di mana pengguna cukup mengetikkan judul film atau serial yang ingin ditonton di kolom pencarian. Setelah itu, akan muncul beberapa pilihan grup *chat* yang sudah menyediakan konten yang dicari. Misalnya film yang tengah populer saat ini adalah film “Laura” karya sutradara Hanung Bramantyo yang tayang pada 12 September 2024 kemudian disebarluaskan melalui telegram pada tanggal 23 September 2024 pada salah satu channel telegram yang bernama “LAURA”.⁶ Selain itu, ada juga series terbaru berjudul aku tak membenci hujan yang dirilis di Viu mulai 8 desember 2024 yang sudah disebar di telegram sejak 17 desember 2024.⁷

Al-Quran memberikan landasan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan melarang pembajakan. Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya adalah Firman Allah dalam surat an-Nisâ’ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Nabilah Muhammad, Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan, <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/66a23294cf6c2/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024

⁶ https://t.me/laura_film1/194

⁷ https://t.me/tak_aku_membenci_hujan_hwze/132

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Fenomena *link* bajakan di Telegram menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁹. Dalam hak eksklusif tersebut terdapat dua hak yang ada yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral melekat dengan pencipta dan hak ekonomi ialah hak untuk pencipta memperoleh manfaat dari ciptaannya.¹⁰ Sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat merugikan para pemilik hak cipta secara finansial dan moral. Di sisi lain, akses terhadap informasi dan hiburan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan *link* bajakan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap konten digital yang legal.

Dengan adanya situs bajakan ini membuat banyak orang menggunakannya dalam melakukan *streaming* maupun unduh film-film favorit mereka secara gratis tanpa memikirkan siapa pemegang Hak Cipta Perfilman tersebut dan bagaimana kerugian yang akan dialami oleh para pihak yang terkait dengan industri perfilman ini. Sebaliknya, pihak yang sangat diuntungkan dengan keberadaan situs film bajakan ini tidak hanya masyarakat yang menggunakannya saja, tetapi para pihak tidak bertanggung jawab yang membuat situs tersebut dan

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 83.

⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol.3, No. 2, 2022, hlm. 14.

mengunggah filmnya tanpa persetujuan dari Pemilik Hak Cipta maupun pihak-pihak terkait dengan industri perfilman tersebut.¹¹ Banyak pengguna Telegram yang menggunakan aplikasi ini untuk mendistribusikan konten bajakan secara ilegal, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak cipta. Telegram menjadi pilihan pembajak film karena kapasitasnya dalam melindungi privasi pengguna karena mereka menggunakan nama samaran dalam melakukan *share link* kepada orang lain.

Berdasarkan berbagai fakta dan isu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Penggunaan Link Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon*”. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyebaran konten bajakan dari perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas *Syariah* IAIN Ambon mengenai aspek hukum terkait pembajakan film melalui Telegram?
2. Bagaimana Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembajakan Film Dalam Konteks Menjaga Harta?

¹¹ Bibiana Ekanwaen Batiloy, Agustinus Hedewata, Darius Mauritsius “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengunggah Film Di Situs Streaming Bajakan Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet Serta Efektivitas Upaya Pemblokiran Situs Streaming Bajakan oleh pemerintah”, *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1. 2023. Hlm.3

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas *Syariah* IAIN Ambon mengenai aspek hukum terkait pembajakan film melalui Telegram.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syariah* terhadap pembajakan film dalam konteks menjaga harta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai perlindungan hak cipta dan dampak teknologi informasi terhadapnya, khususnya terkait penggunaan *link* bajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena *link* bajakan pada telegram.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengguna aplikasi Telegram, mengenai pelanggaran hak cipta dan implikasi hukumnya dalam konteks *syariah*.
- c. Mendorong terciptanya etika digital yang lebih baik di kalangan pengguna aplikasi Telegram, dengan menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

E. Pengertian Judul

1. *Maqashid Syariah*

Maqshad secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.¹² Sedangkan “*al-Syarī’ah*” merupakan bentuk dari wazan “*fa’ūlaton*” dengan makna “*maf’ūlaton*” yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.¹³ Secara *ishtilahi*, *al-Syarī’ah* memiliki beberapa makna, salah satunya adalah aturan-aturan yang diturunkan Allah Swt kepada hamba-Nya melalui Nabi Saw, yang meliputi aspek *aqidah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyyah*.¹⁴ *Aqidah* berkaitan dengan fondasi atau prinsip-prinsip dasar keimanan, *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari perbuatan-perbuatan manusia, sedangkan *khuluqiyyah* berkaitan dengan moral atau akhlak.¹⁵

2. *Link Bajakan*

Link adalah sebuah alat yang berfungsi menghubungkan antar halaman situs, selain itu, juga dapat berarti penghubung antar-situs web yang sengaja dikaitkan.¹⁶ Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan

¹² Safriadi, Tgk, *Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 100.

¹³ *Ibid.*, hlm. 101

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Shatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁵ La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 42, No. 2, 2013, hlm. 1.

¹⁶ Kabar Harian, “Pengertian Link dan Jenis-jenisnya”, *Kumparan.com* November 16, 2021, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64526d64cdf54/cara-menulis-footnote-dari-internet-lengkap-dengan-contoh>

dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁷ Jadi *link* bajakan adalah tautan yang mengarahkan pengguna ke situs *web* atau aplikasi lain yang tidak dimiliki oleh pemilik asli.

3. Telegram

Telegram adalah aplikasi olah pesan berfokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram merupakan aplikasi pesan instan yang gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja di mana saja. Aplikasi ini dilengkapi dengan beragam fitur, seperti penyimpanan file, layanan cloud, pengelompokan folder, dan sebagainya.¹⁸

4. Mahasiswa

Secara harfiah, “mahasiswa” terdiri dari dua kata yaitu “maha” yang berarti tinggi dan “siswa” yang merujuk pada pelajar atau subjek yang belajar.¹⁹ Jadi, Mahasiswa dicitakan sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, atau akademi.

Berdasarkan pengertian judul di atas yang dimaksud dengan “Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Penggunaan *Link* Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram Di Kalangan Mahasiswa Fakultas *Syariah* IAIN Ambon” adalah analisis *Maslahat* oleh *syariah* Islam terhadap pemanfaatan *link* film hasil bajak pada aplikasi telegram oleh mahasiswa.

¹⁷Pasal 1 Angka 23 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Ranti Soffya, “Apa Itu Aplikasi Telegram? Fungsi, Fitur, dan Cara Menggunakannya”, Kompas.com, Agustus 27, 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2024/08/27/13350067/apa-itu-aplikasi-telegram-fungsi-fitur-dan-cara-menggunakannya->

¹⁹ Hadijaya, Yusuf, Organisasi Kemahasiswaan Dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, untuk memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), diperlukan penelitian terdahulu sebagai acuan dan sumber inspirasi bagi penelitian baru, sekaligus sebagai pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar pada tahun 2021 dengan judul “*Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*”, yang mana hasil penelitiannya adalah¹

Penggunaan karya sinematografi tanpa izin di aplikasi Telegram melanggar Undang-undang Hak cipta karena penyebaran karya tersebut tanpa izin merupakan tindakan pembajakan. Tindakan ini memberikan keuntungan ekonomi kepada pendiri saluran publik di aplikasi Telegram, di mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hak kekayaan

¹ Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 01, 2021, hlm. 14.

intelektual. Selain itu, distribusi karya sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik juga termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat berakibat sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang ITE. Pengunggahan dokumen pada saluran publik juga melanggar ketentuan layanan dari aplikasi Telegram.

Pengaksesan karya sinematografi di Telegram tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif. Telegram Messenger Inc. memiliki tanggung jawab sekunder atas kegagalan mengatasi pelanggaran hak cipta secara tepat waktu. Tanggung jawab utama diberikan kepada pendiri saluran publik, yang secara langsung melakukan penyebaran karya tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan para pengguna terhadap ketentuan layanan Telegram *Messenger Inc.*, yang telah dilanggar dalam kasus ini.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai akses film secara ilegal melalui aplikasi Telegram.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pertama, metode penelitiannya berbeda, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian campuran. Kedua, penelitian ini mengkaji berdasarkan UUHC dan UUIE, sedangkan penelitian peneliti mengkaji berdasarkan *Maqashid Syariah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ranissa Sekar Elaies, pada tahun 2023 dengan judul “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*”, yang mana hasil penelitiannya adalah²

Segala upaya yang dilakukan untuk melindungi pemegang hak cipta, khususnya terkait dengan pemegang hak cipta film di Indonesia, telah diakomodir oleh peraturan hukum yang ada, seperti Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam KUHPerdata terkait Hak Kebendaan. sejumlah pasal dalam hukum mengatur pelanggaran hak cipta sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sanksi. Untuk memenuhi persyaratan perbuatan melawan hukum, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu perbuatan, kerugian, kesalahan, dan kausalitas. Peraturan-peraturan tersebut berperan sebagai langkah preventif hukum untuk melindungi pemegang hak cipta dari ancaman dan penyalahgunaan. Meskipun ada upaya hukum yang dilakukan, seperti dalam hukum pidana dan hukum perdata, untuk menangani isu pembajakan film, namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif terutama dalam penanggulangan pembajakan film secara daring (*online*) yang semakin marak melalui situs-situs ilegal dan platform media sosial. Selain itu, kasus pembajakan film di bioskop juga menunjukkan

²Ranissa Sekar Elaies, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal”, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, 2023, hlm. 376-377.

kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang melihat kegiatan seperti *streaming* dan unduhan ilegal sebagai hal yang biasa dan remeh.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan hukum di Indonesia. Dampak dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan tersebut adalah merugikan pemilik hak cipta baik secara moral maupun ekonomi, serta berpotensi menurunkan kualitas dalam industri sinematografi karena karya-karya tersebut tidak dihargai sepenuhnya.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan terkait pelanggaran hak cipta film.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menjelaskan mengenai upaya untuk melindungi pemegang hak cipta sedangkan penelitian peneliti menjelaskan mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pembajakan serta bagaimana hak cipta ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erix Maulana pada tahun 2023 dengan judul “*Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, yang mana hasil penelitiannya adalah

Penyebaran cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan seseorang tanpa izin penciptanya, yang di sebar dengan menayangkannya melalui media sosial. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi meliputi penyebaran konten film melalui situs *web*, pengunduhan film dari internet tanpa izin,

serta merekam sebagian atau seluruh isi film dengan media apa pun untuk kemudian disiarkan secara langsung di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, yang semuanya termasuk dalam tindakan pembajakan.

Menurut hukum pidana Islam, pembajakan film termasuk dalam tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat hukuman *had*, yaitu konsep *hirz* dan *nisab* barang curian. Secara formal, pengawasan terhadap karya film sudah memenuhi kriteria *hirz*, namun tingkat pengawasannya dianggap kurang memadai. Selain itu, pembajakan film tidak memiliki *nisab* barang curian yang jelas karena objek yang dicuri tidak hilang, tetapi dapat mengurangi hak, minat penonton, serta pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan tiket bioskop atau langganan aplikasi *streaming*, karena banyak orang memilih mengunduh film secara gratis di internet. Oleh karena itu, hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku pembajakan film adalah hukuman *ta'zir*, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta³

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan terkait pelanggaran hak cipta film.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini mengkaji permasalahan dari sisi hukum pidana sedangkan penelitian peneliti mengkaji permasalahan dari sisi *Maqashid Syariah*.

³ Erix Maulana, "Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023, hlm. 506.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jodi Zulkarnain Yahya pada tahun 2024 dengan judul “*Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film*”, yang mana hasil penelitiannya adalah

Kemajuan teknologi telah membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengunduh dan melakukan publikasi atau penyebaran film secara ilegal dengan cara melalui situs *web* yang tidak ditujukan untuk menjadi media *streaming* film. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur pelanggaran hak cipta seperti *download* dan menyebarkan film tidak bisa dibenarkan. Di era modern, kemajuan teknologi dan informasi semakin mengalami peningkatan yang dalam hal ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Aplikasi seperti Telegram, yang digunakan sebagai media streaming film, adalah salah satu contohnya. Teknologi saat ini memungkinkan individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan film tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Tidak dapat dibenarkan suatu tindakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta seperti mengunduh dan menyebarkan film tanpa izin. Mengambil karya milik orang lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dapat menimbulkan kerugian pihak penciptanya. Jika praktik penyebaran film ini tidak dihentikan, hal itu akan merusak industri perfilman dan bisa memberikan dampak negatif pada kualitas film itu sendiri di masa mendatang. Karena pembuat film akan mengalami kerugian moral dan finansial, pendapatan yang mereka terima tidak seimbang dengan biaya dan pengorbanan yang telah mereka keluarkan

ketika proses pembuatan film. Hal ini disebabkan karena para pecinta film yang seharusnya dapat menonton film melalui situs resmi atau legal kini dapat secara gratis menonton film melalui aplikasi Telegram, meskipun ini melanggar hukum. Dengan undang-undang hak cipta, masyarakat harus lebih memahami bahwa penyebaran dan *download* film secara ilegal melalui Telegram adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada banyak orang. Masyarakat harus diminta untuk berhenti menyebarkan dan mengunduh film melalui aplikasi Telegram dan lebih memilih menonton film di bioskop atau melalui platform *streaming* berbayar.⁴

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan terkait pelanggaran hak cipta film.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta dan terkait akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta sedangkan penelitian peneliti menjelaskan mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pembajakan serta bagaimana hak cipta ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Widyawati pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platform Telegram Berdasarkan

⁴ Jodi Zulkarnain Yahya, “*Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film*”, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2024, hlm. 33.

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yang mana hasil penelitiannya adalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta drama China mencakup dua aspek, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta. Sementara itu, perlindungan represif meliputi penerapan sanksi hukum, seperti pidana penjara dan/atau denda, terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyebaran drama China secara ilegal melalui platform seperti Telegram merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang untuk menangani kasus hak cipta, sementara jalur non-litigasi meliputi alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi konsultasi, konsiliasi arbitrase dan penilaian ahli. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur prosedur penyelesaian sengketa. Jalur non-litigasi memberikan alternatif yang lebih cepat dan fleksibel. Penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan

melindungi hak ekonomi serta hak moral pemegang hak cipta dari kerugian akibat pelanggaran.⁵

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan terkait pelanggaran hak cipta film.

Sementara perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian ini yang membahas bentuk perlindungan bagi pemegang hak cipta serta penyelesaian sengketa terkait pembajakan film, sedangkan penelitian peneliti menjelaskan mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pembajakan serta bagaimana hak cipta ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Landasan Teori

1. Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Hak cipta mengatur karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti film, lukisan, novel, perangkat lunak komputer, tari, dan lain sebagainya. Hak Cipta menghargai dan mendorong terciptanya karya baru oleh penciptanya.⁶ Karena kemajuan dalam bidang pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, dibutuhkan peningkatan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta, pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.

⁵ Arini Widyawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platform Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Skripsi* Universitas Semarang, 2024, hlm. 73-74.

⁶ Rahma Fitri, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hlm. 11.

Untuk memperoleh perlindungan dari Hak Cipta, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya sekadar untuk tujuan pembuktian saja. Karya-karya tersebut akan secara otomatis memperoleh perlindungan hukum begitu telah diwujudkan sebagai ciptaan yang nyata atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah bisa dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya, dan bukan hanya sekadar ide (*idea*).⁷ Selain ekspresi, sebuah karya juga harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat orisinal, tidak meniru karya orang lain atau karya yang berada dalam domain publik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam hak eksklusif tersebut terdapat dua hak, yaitu hak moral dan ekonomi. Hak eksklusif atas hak cipta mencakup hak ekonomi (*economic right*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas kekayaan intelektual, dan hak moral (*moral right*) yaitu hak untuk selalu diakui namanya dalam karya serta beberapa hak lain yang bersifat eksklusif seperti hak untuk menyetujui jika ada perubahan pada bagian tertentu dari hak cipta pencipta⁹

⁷ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, "*Hak Kekayaan Intelektual*", (Medan; Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 19

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

⁹ Zulkifli Makkawaru, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), Hlm. 34.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur UUHC terdapat dua macam, yaitu:

- a. Hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral.¹⁰
- b. Hak Terkait yang merupakan hak eksklusif yang meliputi:¹¹
 - a) hak moral Pelaku Pertunjukan;
 - b) hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
 - c) hak ekonomi Produser Fonogram; dan
 - d) hak ekonomi Lembaga Penyiaran Ciptaan yang Dilindungi

2) Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:¹²

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

¹⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

¹¹ Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

¹² Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer;

2. Konsep Maqashid Al-Syariah

Berbicara masalah *Maqashid Syariah* adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Dengan memperhatikan beragam isu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tujuan-tujuan yang ada di dalam penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pensyariatan Islam adalah untuk

memberikan rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta.¹³ Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan. Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *Maqashid Al-Syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.¹⁴ Sejak terbitnya kitab *Al-Muwafaqat* karya gemilang Asy-Syatibi. *Maqashid Al-Syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu *ushul fiqh* yang berorientasi kepada tujuan hukum (*syariah*). Secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan hikmah yang diinginkan oleh *syari'* dalam setiap penetapan hukumnya untuk menjaga *kemaslahatan* manusia.

Menurut *Asy-Syatibi*, *Maqashid Syariah* secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama yang berhubungan dengan tujuan *syariah* (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:¹⁵

1) *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.

¹³ Muhaini, Pengantar Studi Islam, (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.

¹⁴ Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁵ Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*)

Menurut asy-syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tiga tingkatan. yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁶

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuriyat ialah kebutuhan yang wajib dipenuhi, karena tanpa keberadaannya, kehidupan akan hancur secara menyeluruh.¹⁷ Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam Asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹⁸

Dan supaya lebih terperinci lagi *maqashid syariah* di dalam *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu:

a) *Hifdz din*

Artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotori nya baik dari sisi akidah maupun amal. Islam melindungi hak dan kebebasan yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk berhak atas agama, ia tidak boleh dipaksa untuk

¹⁶ Satria effendi, ushul fiqh (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

¹⁷ Muhaini, Pengantar Studi Islam (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm.14.

¹⁸ Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

meninggalkan agamanya untuk berpindah ke agama lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.¹⁹ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. al Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁰

b) *Hifdz nafs*

Yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti mengkonsumsi makanan halal dan sehat, menghindari perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba atau bunuh diri. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan umat manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

¹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet ke 5, hlm.1

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 42.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah [5]: 32)²¹

c) *Hifdz Aql*

Hifdz al-aql adalah prinsip dalam *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam) yang berfokus pada menjaga akal atau kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat, rasional, dan mampu membedakan benar dan salah. Menjaga akal berarti melindungi kemampuan berpikir, kesadaran, dan intelektualitas dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti alkohol, narkoba, atau pengaruh buruk yang mengaburkan pikiran. Tujuannya adalah memastikan manusia dapat menjalankan ibadah, memahami agama, dan berkontribusi positif dalam kehidupan.

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 113.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.²²

Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”²³

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan menuntut ilmu, menjamin kebebasan berpikir kreatif dan menyampaikan pendapat, serta menjaga kesehatan akal untuk mendukung kesehatan tubuh. Sementara itu, untuk memelihara akal, Islam melarang konsumsi *khamar* (minuman memabukkan) dan obat-obatan terlarang, serta mensyariatkan hukuman *had* bagi siapa saja yang mengonsumsi *khamar* atau sejenisnya guna menjaga kelestarian akal manusia.

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, Op, Cit. hlm. 91

²³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 289.

d) *Hifdz nashl*

Hifdz al-Nashl adalah prinsip syariah yang menekankan pentingnya melindungi keturunan melalui pernikahan yang sah, menjaga nasab, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Ini mencakup aturan pernikahan, larangan zina, kewajiban orang tua, dan hukum waris. Melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Untuk menjaga keturunan, Islam melarang tindakan *zina* dan memberikan hukuman kepada pelakunya. Islam juga melarang individu untuk mengakhiri pernikahan, mengangkat rahim, dan menggugurkan janin bagi perempuan hamil. Dapat dimengerti bahwa untuk menjaga keturunan, Allah melarang tindakan *zina* dan menerapkan hukuman berat bagi pelakunya serta bagi siapa pun yang menuduh orang lain berzina tanpa disertai bukti yang sah.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.²⁴

e) *Hifdz maal*

Hifdz Maal adalah upaya untuk melindungi harta benda individu dan masyarakat dari kerusakan, pencurian, atau penyalahgunaan, sekaligus memastikan harta digunakan untuk kebaikan sesuai syariat Islam. Harta dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak untuk mendukung kehidupan yang seimbang dan kesejahteraan umat. Manusia terdorong untuk mencari kekayaan guna menjaga keberadaannya serta menambah kebahagiaan materi dan spiritual, dan ia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dengan harta. Namun seluruh motivasi ini terikat oleh tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya harus dengan cara yang halal, digunakan untuk keperluan yang halal, dan dari harta tersebut harus dikeluarkan hak Allah serta masyarakat di sekitarnya.²⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al- Mulk [67]: 15)²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 350.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op. Cit. hlm. 167

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 44.

b. *Kebutuhan Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi hidup, tetapi dapat menyebabkan kesulitan atau ketidaknyamanan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.²⁷ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Dalam kategori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit.

c. *Kebutuhan Tahsiniyat*

kebutuhan pelengkap yang tidak esensial seperti *dharuriyat* (kebutuhan primer) atau *hajiyat* (kebutuhan sekunder), tetapi memperindah dan mempermudah kehidupan agar lebih bermartabat dan sesuai dengan akhlak mulia.²⁸ Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan (*kamal*) dan keindahan (*ihsan*) dalam ibadah, *muamalah*, dan kehidupan sehari-hari. *Tahsiniyat* ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat kehidupan lebih indah dan harmonis, yang dapat memperindah kehidupan sosial dan memungkinkan manusia bertindak lebih baik dalam

²⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 563.


²⁸ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 236.

berbagai urusan hidup. Dalam hal ibadah menurut Abd. Wahab Khallaf, contohnya dalam Islam menetapkan pentingnya bersuci dari najis dan hadas, baik di tubuh maupun di tempat serta lingkungan sekitar. Islam mendorong untuk berdandan saat akan ke Masjid dan menganjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah.

3. Mekanisme Mengakses *Link* Film di Telegram

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses Ifilm di aplikasi Telegram.

- 1) *Download* aplikasi telegram di *playstore*.




Gambar 2. 1 *Instal* Telegram

- 2) Setelah aplikasi terunduh, buka aplikasi dan Anda akan di arahkan untuk pembuatan akun. Akun dapat dibuat dengan memasukkan nomor HP.




Gambar 2. 2 Masukkan Nomor HP

- 3) Setelah itu Anda akan di arahkan untuk memasukkan akun *email* Anda. Telegram akan otomatis mengirimkan kode *Verifikasi* ke *email*. Kemudian Anda bisa langsung memasukkan kode *Verifikasi* tersebut.




Gambar 2. 3 Masukkan Akun *Email* dan Kode *Verifikasi*

- 4) Setelah itu, buat *username* yang akan digunakan di Telegram dan masukkan foto profil.
- 5) Cari judul film yang ingin ditonton pada kolom pencarian.



Gambar 2. 4 Ketik Judul Film

- 6) Setelah menemukan *link* film yang diinginkan, cukup klik atau ketuk *link* tersebut untuk mengaksesnya. Telegram akan membuka *link* tersebut di dalam aplikasi atau mengalihkan Anda ke *browser* bawaan perangkat Anda.



Gambar 2. 5 Klik *Link* dan akan diarahkan ke halaman *browser*

7) Kemudian Anda akan di arahkan untuk mengunduh aplikasi lain agar dapat bisa menonton film tersebut.

a) *Download* aplikasi *Terabox*



Gambar 2. 6 *Instal* Terabox

b) *Login* dengan *Facebook* atau *Email*



Gambar 2. 7 *Login*

- c) Setelah akan muncul tampilan seperti gambar klik simpan, kemudian Anda bisa menonton film yang diinginkan.



Gambar 2. 8 Simpan Film

4. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Film melalui Telegram

Pelaku pembajakan konten orisinal Merajut Dendam karya Tarra Budiman di Telegram telah berhasil diamankan. Para pelaku memanfaatkan fitur anonimitas dan enkripsi Telegram untuk menghindari pembatasan hukum dan memperoleh keuntungan dari penyebaran ilegal konten yang memiliki hak cipta. Polisi mengungkap kasus pembajakan serial lokal dari *Vidio*, salah satu platform *streaming OTT* ternama, yang dilakukan melalui aplikasi Telegram. Kasus ini terungkap berkat laporan *Vidio* dan penyelidikan menyeluruh. Petugas Polda Jawa Barat menangkap dua tersangka yang diduga admin yang mengatur pembagian video hak cipta secara ilegal di saluran Telegram.

Penangkapan pertama terjadi pada Februari 2024 terhadap tersangka Renaldi yang berumur 22 tahun di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Renaldi membagikan beberapa judul *Vidio Original Series* di Telegram, antara lain: Merajut Dendam (Tarra Budiman), Pertaruhan *season 2* (Jefri Nichols), dan *Love Ice Cream* (Mawar De Jongh). Berdasarkan keinginan untuk menciptakan komunitas penonton bajakan yang selanjutnya untuk meraih

keuntungan finansial dari program afiliasi salah satu platform *e-commerce*, Renaldi membagikan konten Vidio ini kepada 1,8 juta pengikutnya. Sementara itu, tersangka lain yang telah memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah, MYR yang berusia 22 tahun ditangkap di Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, Lampung Tengah oleh Unit 1 Subdit V Siber, Krimsus, Polda Jabar pada 24 April yang lalu dan kini mendekam di tahanan Polda Jabar selama proses pemeriksaan.

Tak hanya memanfaatkan aplikasi Telegram untuk distribusi berbagai konten Vidio Original Series seperti *Cinta Pertama Ayah* (Yasmin Napper, Al Gazali), *Happy Birth-die* (Natasha Wilona, Zee JKT48), dan *Ratu Adil* (Dian Sastrowardoyo), pelaku juga membagikan konten-konten tersebut melalui website sejak tahun 2023.²⁹

²⁹ Tim News, “Konten Original Merajut Dendam Tarra Budiman Dibajak di Telegram, Pelaku Diringkus”, Liputan6.com, Juni 06, 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5613637/konten-original-merajut-dendam-tarra-budiman-dibajak-di-telegram-pelaku-diringkus>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empirik atau penelitian gabungan. Riset ini menggabungkan dua penelitian sekaligus yaitu *Normative legal research* dan *sociologis legal research (Yuridis Sociologis)*. Penelitian normatif dilaksanakan dengan pendekatan pada substansi hukum, asas-asas hukum, norma hukum, teori hukum, penelitian hukum normatif dikenal juga dengan *Law in Books*, artinya penelitian normatif hanya melihat studi kepustakaan saja. Sedangkan penelitian hukum sosial (empirik) merupakan penelitian hukum dengan melakukan pendekatan terhadap realitas hukum yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian hukum ini dikenal dengan *Law in Action*.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuai permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.² Selain itu adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan perspektif analisis dalam menyelesaikan isu-isu hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan bisa dilihat dari nilai-nilai yang ada

¹ Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum, *Al-Mizan (ejournal)*, Vol. 20 No.2, 2024, hlm. 464

² Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 133.

dalam ketentuan suatu peraturan yang berhubungan dengan konsep-konsep hukum tersebut.³ Selanjutnya yaitu pendekatan *syar' i* berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber utama secara langsung dari individu dan kelompok.⁴ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi. Data primer penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa IAIN Ambon yang mengakses aplikasi telegram.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Film. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hal

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

⁴ Almasdi Syahzam, "Metodologi penelitian Edisi Revisi Tahun 2021", (Pekanbaru: UR Press, 2021), Hlm. 50.

Cipta.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:⁵

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian yang terkait.
- 3) Makalah-makalah yang terkait.

D. Informan Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan adalah orang yang memberi informasi atau menjadi sumber data dalam penelitian. Yang menjadi informan penelitian adalah mahasiswa Fakultas *Syariah* IAIN Ambon sebanyak 15 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik ini berfungsi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat terkait variabel yang diteliti.⁶ Dalam hal pengumpulan data ini peneliti turun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah cara pengumpulan data yang paling alami dan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm.318.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 134.

paling sering digunakan, tidak hanya dalam dunia ilmiah, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan.⁷ Metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang muncul dan berkembang yang setelah itu dapat dilakukan penilaian atau perubahan tersebut.⁸

Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan angket yang peneliti bagikan dalam bentuk *link form google* melalui sosial media *Whatsapp* kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon.

b. Wawancara Atau *Interview*

Wawancara adalah salah satu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara (*interview*) merupakan sebuah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) dengan cara komunikasi secara langsung.⁹

Teknik wawancara ini peneliti lakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan kemudian mencatat informasi dari informan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti juga menggunakan alat perekam sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara.

⁷ Imam Suprayogo, & Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167.

⁸ Joko Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 63.

⁹ Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 372.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon yang menggunakan aplikasi telegram sebagai sarana menonton film secara illegal.

c. Dokumentasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumentasi merujuk pada pencatatan atau catatan yang dibuat untuk berbagai tujuan, seperti rekam jejak, referensi, atau bukti. Dokumen bisa berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.¹⁰ Selain itu dokumentasi juga dapat berbentuk rekaman suara, video, dan bentuk media lainnya.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis untuk menemukan dan mengatur transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model Miles and Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹² Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan langkah-langkah penganalisisan data sebagai berikut.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 391.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 400-401.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

1. Pereduksian data

Pereduksian data adalah proses penyederhanaan, pengorganisasian, atau pengurangan volume data yang dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis, diinterpretasikan, dan menghasilkan temuan yang bermakna tanpa kehilangan informasi penting. Reduksi dimulai sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, memberi label atau tanda pada bagian-bagian data, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan atau memaparkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan utama untuk menggabungkan berbagai informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah uraian yang terstruktur, padu, dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan menarik kesimpulan awal berdasarkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan saksama. Setelah itu, dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan awal tersebut untuk memastikan kevalidannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Didik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, S. (2014). *Ushul Fiqh, cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., dan Ahmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fitri, R., dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadijaya, Y. (2015). *Organisasi Kemahasiswaan Dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*. Medan: Perdana Publishing.
- Jauhar, A. H. (2018). *Maqashid Syariah (Cet 5 ed.)*. (Khitmawati, Trans.) Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Makkawaru, Z., dkk. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Muhaini. (2013). *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: PENA.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, C. Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Safriadi, T. (2021). *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada.
- Subagyo, J. (1999). *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suprayogo, I & Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Syahzam, A. (2021). *Metodologi penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: UR Press.

Usman, H., & Akbar, P.S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yusuf, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Batiloy, B., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengunggah Film Di Situs Streaming Bajakan Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet Serta Efektivitas Upaya Pemblokiran Situs Streaming Bajakan oleh pemerintah. *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1.

Elaies, R. S. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05.

Fitriansyah, F & Aryadillah. (2024). Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 2.

Haryanti, T. (2021). Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2.

La Jamaa. (2011). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 42, No. 2.

Megahayati, K., Amirulloh, M., & Muchtar, H. (202). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 01.

Putuhena, M. S. (2024). Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum. *Al-Mizan ejournal*, Vol. 20 No.2.

Rachmasari, A., Arifin, Z & Astanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, Vol.3, No. 2.

Skripsi

Maulana, E. (2023). *Ketentuan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembajakan Film Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry).

Widyawati, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platform Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. (Skripsi Universitas Semarang).

Tesis

Yahya, J. (2024). *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film*. (Tesis Universitas Muhammadiyah Malang).

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Lainnya

Kabar Harian. (2021). Pengertian Link dan Jenis-jenisnya. Diakses pada 27 Desember 2024 dari <https://katadata.co.id/>.

Nabilah Muhammad, Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024. <https://databoks.katadata.co.id>.

Ranti Soffya. (2024). Apa Itu Aplikasi Telegram? Fungsi, Fitur, dan Cara Menggunakannya. Diakses pada 27 Desember 2024. <https://tekno.kompas.com/>.

Tim News. (2024). "Konten Original Merajut Dendam Tarra Budiman Dibajak di Telegram, Pelaku Diringkus", Liputan6.com. Diakses pada 28 Desember 2024. <https://www.liputan6.com>.